



Contents lists available at [Journal IICET](#)  
**JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)**  
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)  
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Eksistensi nilai-nilai adat Suku Mori dalam era globalisasi

**Maddukelleng Maddukelleng**

Prodi Ilmu Sosiologi, FISIP, Universitas Tadulako, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Des 02<sup>nd</sup>, 2022

Revised Apr 14<sup>th</sup>, 2023

Accepted Nov 05<sup>th</sup>, 2023

#### Keywords:

Kelembagaan adat,  
Nilai-nilai adat,  
Suku Mori,  
Era globalisasi

### ABSTRACT

Penelitian ini berusaha mengungkap nilai-nilai adat yang masih bertahan dalam era globalisasi. Nilai adat dimaksud adalah kebiasaan yang dipatenkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat pada etnis suku Mori di Kabupaten Morowali Utara. Nilai adat ini menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kembali nilai dan norma adat yang pernah ada guna mengatur perilaku masyarakat yang kini semakin jauh dari harapan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasilnya menunjukkan di Kabupaten Morowali memiliki norma dan nilai adat yang masih diberlakukan oleh masyarakat, terutama berkaitan dengan perilaku dan kehidupan sehari-hari, serta pesta perkawinan. Hal ini dikuatkan dengan terbentuknya kelembagaan adat secara formal dari tingkat desa sampai Kabupaten, aturan adatnya juga sudah banyak terdokumentasi, sanksi adat telah ditetapkan bersama tokoh-tokoh adat dan pemberlakukannya diserahkan pada masing-masing wilayah adat ditingkat desa. Tingkatan sanksi adat meliputi; "Tudu Langkai" yakni tingkatan sanksi paling berat yang bias sanksinya adalah kerbau (tudu) 7 ekor dengan segala ikutannya, kemudian "Tudu Tungano", dan "Tudu Kodei". Yang diatur oleh adat biasanya perzinahan, (Monsosabo), perampas istri orang, pencurian ringan, kata-kata kasar, rencana pembunuhan, pencurian, dan persoalan muda mudi. Segala bentuk pelanggaran yang tidak bias diselesaikan secara adat akan diteruskan kepihak yang berwenang.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Maddukelleng Maddukelleng,  
Prodi Ilmu Sosiologi, FISIP, Universitas Tadulako  
Email: [andimaddukelleng7@gmail.com](mailto:andimaddukelleng7@gmail.com)

### Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara (Listiyono et al., 2021), dan memiliki populasi yang sangat beragam dengan lebih dari 300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah yang berbeda (Juditha, 2015). Budaya di Indonesia sangat kaya dan beragam, dengan berbagai tradisi, adat istiadat, agama, bahasa, seni, dan warisan budaya yang unik (Solemede et al., 2020). Jauh sebelum negara Republik Indonesia berdiri, telah hidup bermacam-macam masyarakat adat dalam komunitas-komunitas yang tersebar di nusantara. Masyarakat adat adalah komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan di atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat (Citrawan, 2021). Meskipun demikian dalam perjalanan bangsa Indonesia sampai saat ini keberadaan masyarakat adat menghadapi berbagai masalah yang sangat krusial diantaranya melemahnya bahkan telah terjadi dis-fungsionalisasi peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang politik pemerintahan dan pengelolaan sumberdaya alam (Samsul et al., 2022).

Ketika berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998, isu otonomi daerah dan penguatan masyarakat adat mulai mengemuka lagi. Pada tahun 1999 telah dikeluarkan Undang – Undang No.22/1999 Tentang Pemerintahan daerah kemudian diganti lagi dengan UU. No.32/2004. Melalui UU tersebut telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Seperti diketahui sejak pemerintahan orde lama sampai pada orde baru, pola hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah di Indonesia bersifat sentralistik. Pada masa lalu prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab lebih merupakan kewajiban dari pada hak. Dalam undang-undang no 5 tahun 1974 mengenai pemerintahan daerah bahwa desentralisasi hanya berarti jika ada penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah. Meskipun berbagai undang-undang yang ditetapkan telah membicarakan tentang pemberian otonomi luas kepada daerah, tetapi dalam implementasinya penyelenggaraan kekuasaan tetap saja sentralistik (Abdullah, 2016). Padahal dalam beberapa urusan, daerah sebenarnya bisa melakukan manajemen sendiri (Mardiasmo, 2021).

Hasil penelitian Julianty (2022) menunjukkan bahwa proses pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan generasi muda yang baik dan cerdas yang mampu menguatkan identitas nasional bangsa Indonesia di era globalisasi saat ini. Kemudian dalam penelitian Yulinis (2019) pada era globalisasi eksistensi payung dalam kebudayaan Minangkabau terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Eksistensi payung dalam kebudayaan Minangkabau berkaitan dengan eksistensi perempuan Minangkabau yang mencerminkan pelindung bagi anak-anak di rumah Gadang dan membawanya menuju jalan yang baik. Selain itu, eksistensi payung juga berkaitan dengan kesenian dan upacara perkawinan.

Adat istiadat di Indonesia memiliki beragam aturan dan norma yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat (Kurniawan, 2016). Setiap suku bangsa dan daerah di Indonesia memiliki adat istiadat sendiri yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan sering kali menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka (Habibi & Kusdarini, 2020). Aturan dan norma dalam adat istiadat di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada suku bangsa, daerah, dan agama yang ada di masyarakat setempat (Tahan et al., 2021). Namun, secara umum, adat istiadat di Indonesia menjadi bagian penting dari identitas budaya dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan (Prayogi & Danial, 2016).

Lahirnya undang-undang No 22 tahun 1999 sebagai pengganti undang-undang no 5 tahun 1974 tentang pemerintah daerah, kemudian berubah lagi menjadi undang-undang no 32 tahun 2004 merupakan respons pemerintah atas tuntutan masyarakat melalui gerakan-gerakan reformasi yang menghendaki perubahan tatanan politik yang otoriter ke demokratis atau kekuasaan yang sentralistik ke desentralistik. Undang-undang no 32 tersebut dalam konsiderannya menegaskan tentang pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang di wujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

Pemberian otonomi kepada daerah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membukakan jalan bagi setiap daerah untuk bisa lebih kreatif mengembangkan dirinya secara mandiri, menggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur.

Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengembangkan dirinya (Nadir, 2013), maka peran lembaga adat menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pembangunan di pedesaan dalam rangka mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah (Risal, 2017). Sehubungan dengan itu, perlu mengaktifkan kembali fungsi lembaga adat dalam kehidupan sosial budaya di komunitas masyarakat adat tersebut untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di mana adat berada (Indrawasih, 2017).

Salah satu daerah yang memiliki peluang dan potensi untuk memulai pengembangan aspek budaya dimaksud adalah Kabupaten Morowali Utara (Guampe, 2021). Hal ini karena daerah Morowali Utara memiliki wilayah-wilayah adat dan diakui keberadaannya, sejak dulu kala. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lembaga adat ini sangat kuat perannya dalam struktur kehidupan masyarakat, sangat besar peranannya dalam penanganan berbagai masalah sosial, sehingga sangat bijak bila ini diangkat dan dikembangkan sebagai salah satu wadah bagi keteraturan sosial di Kabupaten Morowali Utara.

Upaya mengangkat kelembagaan adat ini didasari oleh UU maupun aturan lainnya seperti UUD 1945 hasil amandemen IV bab VI pasal 18 B ayat 2 menyebutkan ; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dstnya, TAP MPR RI No.XVII tahun 1998, TAP MPR RI No.IX.MPR tahun 2001, UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 pasal 4 ayat 3, UU No.32 tahun

2004 pasal 2 ayat 9 dan masih banyak lainnya, yang pada prinsipnya mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat dan segala hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya peran kelembagaan dan keberadaan hukum adat diangkat dengan format selama tidak bertentangan dengan agama, aturan hukum positif yang berlaku, sehingga kajian ini salah satu unsur penting yang ingin dilihat adalah di mana ruang lingkup kerja adat, dan mekanisme yang diperankannya.

## Metode

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara peneliti melakukan penelitian, sesuai aturan-aturan yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil yang dapat diuji ketepatannya dan kebenarannya. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Berturut-turut akan dibicarakan secara rinci mengenai penentuan lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Morowali Utara dengan pendekatan kualitatif. Karena sifatnya kegiatan ini adalah penelitian dasar dan penelusuran, maka Sampel penelitian dapat diketahui ketika kegiatan berlangsung, karena itu model yang digunakan "Snowball Sampling" yakni penarikan sampel dengan model bola salju. Kegiatan penelitian dimulai dari informan kunci yang mengetahui persis persoalan adat di Kabupaten Morowali Utara. Dari informan kunci dimulai wawancara dan mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya, lalu dilanjutkan keorang kedua atas petunjuk informan pertama dan seterusnya hingga dianggap data ini cukup. Selain wawancara mendalam, pengumpulan data lapangan juga menggunakan model focus grup diskusi (FGD) dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat di tingkat kecamatan dan Desa.

## Kerangka Pemikiran

Adat menjadi salah satu tolak ukur kebesaran bangsa kita. Adat dalam kejayaannya merupakan wadah yang membentengi berbagai kemelut masyarakat. Bahkan menjadi tatanan norma kehidupan sejak lama, selain agama. Di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa adat beserta struktur kelembagaannya menjadi amat penting dalam mengatur kehidupan manusia, walaupun disisi lain ada keraguan munculnya penafsiran negatif bahwa keberadaan adat dan semua perangkatnya hanyalah alat politik semata untuk menjadi tameng penyelesaian persoalan. Konsep seperti itu, justru menjadi motivasi untuk mendorong munculnya kembali lembaga adat secara formal, sehingga tidak hanya sebagai tameng politik belaka bagi pemerintah, tetapi mendorong terciptanya ruang partisipasi dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama di daerah. Alur pikir dapat dilihat sbb:

Kehidupan manusia yang semakin konfleks membuat perilaku yang beragam dan semakin tak terkontrol. Untuk mengatur perilaku yang semakin kompleks itu, agama, lembaga adat menjadi alternatif untuk menjadi stabilisator yang bisa membantu penegak hukum positif dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan perilaku, sesuai ruang lingkup kerjanya. Karena itu keberadaan lembaga adat dan segala perangkatnya perlu diatur, termasuk lingkup kerja adat, mekanisme, konsep tatanan norma yang menjadi panduan pengatur perilaku selama tidak bertentangan dengan agama dan hukum positif. Artinya semua kehidupan pasti bersentuhan dengan hukum positif, dan di sana ada bagian dari adat yang harus diberdayakan. Untuk menjamin pemberlakuan nilai dan norma adat dimaksud perlu penguatan, sebagai bentuk formal (Perda).

## Hasil dan Pembahasan

### Nilai-Nilai Adat

Nilai-nilai adat Kabupaten Morowali Utara masih sangat kuat peran dan fungsi bagi pengaturan perilaku hidup warga masyarakat di Morowali Utara. Keragaman etnis, agama, dan sub-sub suku yang ada tidaklah menjadi hambatan dalam penerapan nilai-nilai adat dari kelembagaan adat setempat. Semua etnis, agama atau suku manapun asal mereka harus patuh pada aturan dan nilai adat setempat yang berlaku, kata pepatah "dimana kaki berpijak disitu langit dijunjung", saya kira itu menjadi pedoman hidup warga masyarakat Morowali Utara dan mestinya itu berlaku di manapun di wilayah tanah air tercinta ini.

P. Lamandasa (70 tahun) salah satu tokoh adat di wilayah Lembo Raya mengatakan, suku Mori memiliki banyak anak suku, yang masing-masing suku memiliki ciri khas tersendiri. Di daerah Mori ini menurutnya, ada 9 (Sembilan) wilayah anak suku di Kabupaten Morowali Utara, bahwa lembaga adat di Sembilan anak suku ini masih diberlakukan sampai hari ini, baik aturan, sanksi maupun peran yang diberikan pemerintah dalam banyak aspek termasuk dalam pengambilan keputusan strategis di pemerintahan, misalnya

pembangunan fasilitas umum, konflik, dan pelanggaran adat, itu pasti kami diundang oleh pemerintah baik desa, kecamatan maupun tingkat Kabupaten, apalagi menurutnya berkaitan dengan pelanggaran etika atau moral dalam masyarakat.

Bahkan pada saat dilasanakan FGD 25 Mei 2016 di Kolonade lalu terungkap kalau suku Mori itu tidak hanya 9, tetapi ada yang mengatakan 11, 25 dan bahkan ada pula yang menyebutkan 40 anak suku, walaupun yang aktif hanya 35 anak suku Mori sampai saat ini. Keberagaman anak suku Mori memiliki kekhasan tersendiri baik bahasa maupun pelaksanaan adat yang diperankan dalam beberapa aspek terutama berkaitan dengan sanksi yang diberlakukan masing-masing wilayah anak suku.

Lembaga-lembaga adat di Kabupaten Morut merupakan lembaga adat yang tergabung dalam kelompok wilayah anak suku yang diberi peran untuk mengatur adat pada wilayah masing-masing. Kesembilan, ke 11, ke 25 ataupun 40 anak suku, lembaga adat itu merupakan anak suku Mori yang diberi peran sesuai fungsi adat yang telah diatur untuk kepentingan masyarakat di lingkup adatnya masing-masing. Walaupun lembaga adat ini dibentuk berdasarkan wilayah desa, kesamaan nilai dan norma yang berlaku secara umum hampir sama, yang membedakan kadang hanya dalam tehnik dan sanksi pelaksanaan adatnya.

Keragaman anak suku Mori juga didapat dan berkembang ketika dilakukan FGD, ada yang menyebutnya 25, ada yang 40. Kenapa hal ini terjadi, salah satu penyebabnya adalah kondisi daerah, sejarah dan proses munculnya pendatang yang memiliki tempat yang terpisah-pisah, tetapi berada dalam satu kesatuan wilayah kerajaan. Menurut Ibu Boylan ketua adat "To Watu" bahwa Mori memang beragam anak suku dengan adat yang berbeda satu sama lainnya, termasuk wilayah kekuasaan adatnya. To Watu memiliki wilayah kekuasaan adat yang menyebar sampai daerah Bungku Tengah sepanjang sungai tambaloko, namun keberagaman itu tetap saling kenal satu masa lain dan faham di antara lembaga adat anak suku Mori. Dari sekian banyak anak suku yang dimunculkan itu, umumnya dalam pemberlakuan adat hampir sama, hanya saja pelaksanaannya, sanksi yang diberlakukan berbeda.

Wilayah kerja adat yang masih sering diatur selama ini adalah sebagai berikut; 1) Acara pesta perkawinan; 2) Konflik social; 3) Kedukaan/kematian; 4) Perilaku amoral masyarakat.

Suku Mori dalam kehidupan sehari-hari mereka kenal adanya Adat-istiadat yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Ada dua bentuk pengaturan adat sebagai berikut: 1) Adat-istiadat yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari; 2) Adat-istiadat yang merupakan aturan-aturan dalam upacara-upacara adat.

Sianggo Lawento Ketua adat Desa Tinompo mengakui bahwa yang masih diatur oleh lembaga adat sampai saat ini adalah perkawinan, konflik sosial dan amoral. Bentuk kehidupan suku Mori yang diatur dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa suku ini masih memiliki pola hidup yang kental dengan aturan tradisi adat mereka yang masih kuat mempengaruhi system kemasyarakatan. Bahkan pengaturan tata kehidupan itu telah dirinci secara detail apa yang mesti diatur oleh adat dan mana yang diatur oleh agama maupun hukum formal lainnya, dapat kita simak pengaturan adat sebagai berikut:

### **Adat-Istiadat Yang Mengatur Tata Kehidupan Bermasyarakat Dalam Berbagai Peristiwa Dalam Kehidupan Sehari-Hari**

1) Gau Mesusu. Apabila seseorang dari luar salah satu wilayah anak suku Mori ingin melaksanakan adat-istiadatnya didalam wilayah hukum adat desa yang bersangkutan membayar gau mesusu 1 lembar kain sarung; 2) Mo'oli Gau. Apabila seseorang yang berasal dari anak suku lain ingin menggunakan adat-istiadat anak suku Mori lainnya maka terlebih dahulu harus menyerahkan 1 lembar kain sarung barulah adat-istiadat itu diberlakukan padanya; 3) Bagi seseorang yang melanggar adat-istiadat, belum pernah didenda menurut adat-istiadat, atau sudah diputuskan denda oleh Majelis adat, tetapi tidak pernah ada penyelesaian (yang bersangkutan membangkang) maka yang bersangkutan tidak dibenarkan ia meminta agar adat-istiadat diberlakukan padanya, kecuali ia menyelesaikan perkaranya yang terdahulu; 4) Setiap pelanggaran adat yang dianggap oleh majelis adat dan masyarakat merusak citra adat, hendaknya diadakan meskipun tidak ada yang menuntut. (majelis adat yang bertindak sebagai penutup umum); 5) Perkawinan antar keluarga dekat tidak dibenarkan dalam adat-istiadat. (perkawinan antara sepupu 1 dan 2 kali). Ini dianggap pelanggaran adat-istiadat dan dikenakan denda Mololasai Gau; 6) Toto Eko. Apabila perkawinan seperti tersebut pada poin 5 diatas terpaksa harus dilaksanakan berlaku adat yang disebut "Tinoto Eko". Tinoto = dipotong, Eko = sejenis rotan yang dianyam berbentuk lingkaran yang oleh orang tua digunakan sebagai tempat duduk belanga tanah Tinoto Eko berarti pemutusan hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan. Sebelum pelaksanaannya diadakan sumpah pemutusan hubungan keluarga, dan diikuti permohonan kepada tuhan agar permohonan seperti ini tidak berkembang seterusnya dalam keluarga; 7) Hadat perkawinan. Anak-anak perempuan berhak menggunakan adat-istiadat yang digunakan oleh orang tua dalam perkawinannya. (anak perempuan memakai adat ibunya); 8) Apabila seorang laki-laki anak suku Mori kawin dengan suku lain meskipun perkawinan.

Mereka memakai adat perkawinan suku isterinya, anak-anak perempuan mereka dapat dibenarkan memakai adat perkawinan anak suku Mori (persetujuan bersama suami isteri); 9) Adat-istiadat perkawinan hanya diberlakukan bagi mereka yang tetap mentaati dan menghormati adat-istiadat dan kebiasaan yang berlaku; 10) Membatalkan keputusan majelis adat “Mongkale-kale bitara” bagi yang membatalkan keputusan majelis adat dan menuntut agar keputusan itu ditinjau kembali dikenakan denda 1 kerbau tudu tongano barulah perkara itu disidangkan kembali; 11) Adat Polebitara. Setiap kali majelis adat menyidangka suatu perkara pihak penuntut diharuskan membayar Polebitara yakni kerbau tudu tongano (memberi makan tua-tua adat); 12) Mololasai gau bukan hanya dikenakan pada setiap pelanggaran susila tetapi dapat juga dikenakan pada semua pelecehan adat-istiadat yang tidak ada pasalnya dalam hukum adat dan adat istiadat misalnya pada adat perkawinan pihak perempuan tidak mau menuntut benda-benda adat pada ikatan tunangan, Kowei pada adat perkawinan tidak dituntut sepenuhnya sesuai haknya; 13) Adat Mpangale (Gau Mpangale) bilamana seseorang menanam tanaman tahunan dikebun orang lain meskipun atas izin yang punya kebun maka yang punya kebun berhak mendapatkan bagian dari hasilnya  $\frac{1}{4}$  bagian; (Tesawi Aso Mpatu); 14) Adat Lase (Gau Lase). Bilamana seseorang meminjam babi jantan untuk dikawinkan dengan babi betinanya maka yang punya babi jantan berhak mendapatkan 1 ekor dari anak-anak babi hasil perkawinan babi mereka; 15) Anak babi yang dipelihara oleh orang yang tidak dibeli maka bilamana babi itu sudah besar dibagi sama, antara yang punya anak babi dan pemelihara; (Pinedulu); 16) Seseorang yang disuruh memelihara hewan seperti sapi, kerbau tanpa diberi upah maka ia berhak mendapatkan bagian  $\frac{1}{4}$  nya dari anak pertama hewan peliharaannya (Pinosawi aso mpatu); 17) Seorang anak yang tinggal menumpang pada orang lain disebut anak tinggal untuk beberapa tahun lamanya, maka anak tinggal tersebut berhak mendapatkan bagian yang sama dengan anak kandung dari semua harta atau tanaman yang didapat/ditanam selama anak tinggal tersebut berada dalam keluarga tersebut (hanya Pinosawi); 18) Barang siapa yang tidak setuju dengan keputusan majelis adat di desa, maka apabila perkara itu kemudian dikembalikan kedesa untuk penyelesaiannya maka yang bersangkutan dikenakan Gau Moapa'uru-uru dan didenda 1 kerbau tudu tongano; 19) Barang siapa yang karena dengan sengaja atau karena kelalaiannya melepaskan hewannya/hewannya terlepas berulang-ulang sehingga merugikan orang lain maka yang bersangkutan berkewajiban mengganti kerugian yang punya kebun menurut penaksiran majelis adat; 20) Seseorang yang pernah tidak menyetujui perkaranya diurus di desa maka untuk selanjutnya ia tidak berhak meminta urusan didesa atau meminta supaya adat-istiadat diberlakukan baginya kecuali ia didenda dengan adat Mololasi Gau 1 kerbau tudu tongano.

#### **Adat-istiadat dan Pemberlakuan Sanksi**

Dalam kehidupan sehari-hari anak suku ini mengenal dua jenis adat istiadat yang disebut “GAU” yaitu : 1) Gau yang merupakan hukum adat yang mengatur sangsi/denda terhadap sesuatu pelanggaran selanjutnya disebut “Hukum Adat”; 2) Gau yang merupakan adat istiadat yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat.

Adapun untuk menegakkan Hukum adat dan adat-istiadat dibentuklah lembaga peradilan yang disebut “Pu'u Mpobitara” atau majelis adat. Lembaga ini dipimpin oleh yang tertua atau yang dituakan merupakan sesepuh desa. Kadang kala lembaga peradilan ini menemui kesulitan dalam menentukan siapa yang benar atau siapa yang salah dalam suatu perkara karena bukti-bukti tidak cukup kuat dan saksi mata tidak ada sedangkan keduanya bersikukuh membenarkan diri, sebagai jalan satu-satunya ditempuh jalan disumpah “TINONAA”.

Masih ada cara lain untuk menentukan benar tidaknya seseorang yang disebut “MESOMA”. Penggunaan cara Tinonaa dan Mesoma ini pada perkara-perkara tertentu yang sesuai menurut pertimbangan Majelis Adat. Tinonaa artinya orang yang bersangkutan disuruh mengangkat sumpah demi Tuhan/Lahumoa, lalu mengucapkan malapetaka apa yang akan menimpa dirinya bilamana ia mengucapkan kesaksian dusta. Misalnya ia akan ditangkap buaya, ia akan disambar petir, dikena ia suatu penyakit yang mengerikan dan lain-lain. Mirip dengan sumpah serapah.

Mesoma artinya melemparkan tombak ketanah yang diikuti dengan permohonan kepada Tuhan/Lahumoa agar menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebagai tanda siapa yang benar adalah siapa yang paling dalam tombaknya masuk kedalam tanah itulah yang benar. Sebelumnya suku ini mengenal hukuman mati bagi pelanggaran-pelanggaran seperti orang parakan (Merasu), orang gila (mekombe labu) dan membunuh orang dan orang yang sengaja membunuh.

Semua pemberlakuan sanksi adat yang telah diputuskan oleh lembaga adat melalui keputusan adat (out bitara) diberi tenggang waktu paling lama 8 hari sesudah sidang denda ditetapkan, pelanggar harus segera melunasi, dan dapat diperpanjang 1 kali 8 hari. Mololasai gau (pembangkangan adat) terkait dengan pesambora'a akan dibawa kerana hukum positif (pemerintah atau kepolisian) ungkap Frondi Tamalangi (69 tahun), salah satu tokoh adat kecamatan Lembo.

Sekarang salah satu anak suku Mori yakni Molongkuni masih mengenal dan masih sering memberlakukan hukum adat dan ini berlaku secara umum pada masyarakat suku Mori yang terdiri dari: 1) Hukum adat yang disebut “Tudu Langkai”; 2) Hukum adat yang disebut “Tudu Tongano”; 3) Hukum adat yang disebut “Tudu Kodei”.

Dalam menentukan sangsi/denda dikenal dua istilah yaitu: kerbau tudu dan lewekino. Kerbau tudu adalah kerbau yang diganti dengan benda lain seperti kain sarung, yang mempunyai jahitan ditengah dikatakan “lipa ntinuda”. Lewekino ialah kain meteran yang diukur dengan depa dengan mengepalkan telapak tangan disebut “ropa bomba”.

#### ***Tudu Langkai***

Tudu langkai sering juga disebut KOPATEA yang berarti sebagai akibat dari pelanggaran itu bisa terjadi pembunuhan. Nilai tudu langkai setiap 1 kerbau tudu = 5 lembar kain sarung (lipa ntinuda), pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan dengan tudu langkai: 1) Perzinahan (Monsosabo). Pelaku dikenakan denda sebanyak 7 kerbau tudu yakni 35 lembar kain sarung (lipa ntinuda). Menurut pembagian denda antara pelaku aslinya sebagai berikut : Laki-laki kerbau tudu = 15 lembar kain sarung (lipa ntinuda), perempuan 4 kerbau tudu = 20 lembar kain sarung (lipa ntinuda). Pembagian ini untuk sekarang dapat berubah menurut pertimbangan majelis adat; 2) Merampas Istri (menantu) atau merampas suami orang didenda 7 kerbau = 35 lembar kain sarung (lipa ntinuda) dan dibayarkan kepada yang dirugikan (ini kalau mereka kawin atau tidak kawin dianggap Mensosabo); 3) Perencanaan pembunuhan yang terbukti juga didenda 7 kerbau tudu = 35 lembar kain sarung (lipa ntinuda), dibayarkan kepada yang merasa terancam; 4) Morerangga/memasuki tempat tidur /kamar suami istri dan berbuat kurang sopan didenda 3 kerbau tudu langkai = 15 lembar kain palekat.

#### ***Tudu Tongano***

Sangsi/denda pada Tudu Tongano ini juga dinyatakan dengan kerbau tudu dan ditambah dengan Lewekino. 1 kerbau tudu tongano bernilai 2 lembar kain sarung (lipa ntinuda), ditambah lewekino yaitu kain meteran = 3 depa (ropa bomba) 4.5 meter.

Pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan dengan Tudu Tongano: 1) Perceraian yang tidak ada sebab. Perceraian yang tidak ada sebab ialah perceraian yang alasan-alasannya tidak dapat dibuktikan, didenda 4 kerbau tudu = 8 lembar kain sarung (lipa ntinuda), ditambah 2 lembar kain sarung karena menceraikan isteri tanpa sebab disebut “Tadi Momata”. Jumlah denda seluruhnya = 4 kerbau tudu = 8 lembar kain sarung 18 meter kain meteran dan 2 lembar kain sarung. Apabila ada kecurigaan mempunyai hubungan dengan perempuan/laki-laki lain maka yang bersangkutan dikenakan lagi hukuman “gantung” disebut Inubaa. Ubaa atau Inubaa artinya yang bersangkutan tidak dibenarkan kawin selama jangka waktu yang telah ditentukan oleh majelis adat (antara 3 s/d 12 bulan). Bila dalam jangka waktu yang ditentukan ternyata yang bersangkutan telah kawin maka ia dikenakan denda Tudu Langkai Monsosabo atau merampas isteri/suami orang dikurangi denda Tudu Tongano 4 kerbau (menceraikan isteri/suami tanpa sebab yang jelas); 2) Perceraian yang alasannya diluar zinah seperti: mencuri, tidak ada anak, tidak cakap mengatur rumah tangga dan lain-lain didenda 3 kerbau tudu = 6 lembar kain sarung ditambah 13,5 meter kain karena tidak mau lagi memelihara isterinya.; 3) Permintaan perceraian. Barang siapa yang mengusulkan untuk menceraikan isteri atau suaminya bukan karena zinah, tetap setelah diberi pengertian akhirnya ia mau kembali rukun maka yang dianggap bersalah didenda 1 lembar kain sarung “POKOMPO’IA” yang bersalah dihukum dengan cara dilarang menemui atau berhubungan dengan istri “Inubaa” (gantung/masa tunggu) untuk tidak lagi berbuat apa yang tidak disukai oleh suami/isteri. Ubaa antara 3-12 bulan. 4) Perkawinan kembali. Barang siapa yang sudah bercerai dan sudah mendapatkan keputusan cerai dari yang berwenang kemudian berkeinginan untuk rukun kembali, maka keduanya berkewajiban untuk mengadakan pesta kembali. Sangsi adat yang dikenakan kepada laki-laki berupa sanksi Palalasai Gau: Jaminan bayi dalam kandungan. 5) Melepaskan tunangan (Monsosaelo Sambora). Barang siapa yang melepaskan tunangannya dengan alasan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka dikenakan denda 2 kerbau tudu = 4 lembar kain sarung ditambah 9 meter kain meteran, dan berkewajiban mengembalikan Tinao 2 kali lipat. 1 kerbau tudu untuk tua-tua adat gau mopeuru-uru. 6) Merampas tunangan orang (mongkale-kale sambora). Barang siapa yang dengan sengaja mengganggu tunangan orang dikenakan denda 2 kerbau tudu untuk yang dirugikan ditambah 1 kerbau untuk tua-tua adat gau mopeuru-uru. 7) Telimba mata. Barang siapa yang dengan sengaja melepaskan tunangannya dengan alasan lebih menyukai perempuan/laki-laki lain (telimba mata) maka yang bersangkutan didenda 2 kerbau tudu = 4 lembar kain sarung ditambah 9 meter kain meteran; 8) Barang siapa yang melepaskan tunagannya dengan alasan-alasan tertentu dengan mengandung unsur kebenaran, sedangkan pihak yang merasa dirugikan kuat dugaan bahwa yang bersangkutan (telimba mata) ada hubungan dengan perempuan/laki-laki lain, tetapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka yang bersangkutan didenda 1 kerbau tudu = 4 lembar kain sarung ditambah 4,5 meter kain meteran, ditambah hukuman gantung inuba selama 3 s/d 12 bulan menurut

pertimbangan majelis adat. Apabila kemudian sebelum habis masa Ubaa sudah bertunangan atau kawin maka yang bersangkutan didenda sesuai pasal 7 diatas. 9) Mololasai Gau. Menurut aslinya dikenakan pada orang yang melecehkan adat, tidak mau mengikuti persekutuan-persekutuan di desa, yang bersangkutan didenda 1 ekor babi yang cukup untuk disantap sedesa istilah adatnya “Meturasi boE” Babi tersebut diambil secara paksa dan untuk selanjutnya dijadikan santapan sedesa. Karena adat Mololasai gau ini dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang maka adat ini dikenakan pada setiap pelecehan adat-istiadat seperti : kawin dengan tidak sesuai atauran adat yang berlaku, tidak mengindhkan adat-istiadat, sengaja menghilangkan atau menambah adat-istiadat dan lain-lain. Orang yang berbuat tersebut seperti diatas dikenakan denda 2 kerbau tudu = 4 lembar kain sarung ditambah 9 meter kain. 10) Barang siapa kawin dengan tidak mengindahkan aturan-aturan perkawinan baik aturan perkawinan adat, catatan sipil dan kawin menurut keyakinan (kumpul kebo) dikenakan denda 2 kerbau tudu tongano = 4 lembar kain sarung ditambah dengan 9 meter kain dan 7 ekor kerbau hidup untuk disantap sedesa sebagai perbaikan desa (mpompoko me’ambo laro inie). 11) Mompe’uru-uru (memandang enteng). Barang siapa memandang enteng orang lain baik dengan perkataan maupun tindakan perbuatan dan tindakan pemukulan didenda dengan 1 kerbau tudu = 2 lembar kain sarung ditambah 4,5 meter kain. 12) Barang siapa yang menghamili seorang perempuan sedangkan ia tidak mau mengawininya maka ia didenda 2 kerbau tudu dan menyerahkan 1 lembar kain panjang untuk alat menggondong anak “Tababa”. Jumlah denda = 4 lembar kain sarung + 9 meter kain + 1 lembar kain panjang. 13) Mencuri (Monako). Barang siapa mengambil milik orang lain dan itu dapat dibuktikan, maka didenda 1 kerbau tudu dan mengembalikan barang curian dua kali lipat.

### **Tudu Kodei**

Tudu Kodei adalah sangsi/denda atas pelanggaran-pelanggaran kecil yang ditetapkan oleh majelis adat berupa kain meteran dengan ukuran depa “Ropa Bomba” dan atau kain sarung “Lipa ntinuda”

Jenis-jenis pelanggaran yang dikenakan Tudu Kodei: 1) Uwongkae (memukul dengan tangan), atau memukul dengan memakai alat. Barang siapa yang memukul orang karena alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh adat-istiadat, didenda 5 depa (Ropa Bomba) = 7,5 meter kain; 2) Uwo Mpindu (Memakimaki). Barang siapa yang memaki-maki orang karena sebab yang tidak dapat dibenarkan oleh adat-istiadat didenda 3 depa (Ropa Bomba) = 4,5 meter kain. 3) Metuluri (Menuduh). 4) Barang siapa yang menudu orang karena sesuatu perbuatan yang melanggar adat-istiadat tetapi tidak dapat dibuktikan maka didenda 1 lembar kain sarung (lipa ntinuda) (5 lembar kain sarung). 5) Koko’iita (dipermalukan). Barang siapa yang mempermalukan orang dimuka umum dikenakan denda 1 dipa kain = 1.5 meter.

### **Peranan Lembaga Adat Dalam Bidang Pertanian**

Kearifan lokal menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelolah lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk ruangan tertentu (Khusniati, 2014). Dimana wisdom dipahami sebagai kemampuan seorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu objek, atau peristiwa yang terjadi (Patria et al., 2016).

Dasar berpikir demikian menjadikan banyak lembaga masyarakat memanfaatkan lembaga adat menjadi satu pedoman pelaksanaan dan tata pengaturan hidup sehari-hari, termasuk bagaimana mengelolah system ekonomi yang dipernakan. Seperti pengaturan pada pengelolaan pertanian, perkebunan dan lainnya. Pada bidang pertanian kecenderungan itu memang sudah mulai pudar, tetapi Sebagian besar masyarakat tetua adat masih meyakini bahwa segala bentuk kegiatan dalam bidang pertanian, perkebunan maupun pada aspek lain harus ada landasan atau pedoman yang disesuaikan dengan kondisi alam yang biasa mereka sebut tradisi.

Tradisi ini muncul dari pengalaman hidup bertahun-tahun, sehingga sulit untuk dihilangkan bagi Sebagian besar kalangan orang tua, termasuk di daerah penelitian ini, karena itu biasanya lembaga adat menetapkan salah seorang totua adat untuk menentukan kapan dan bagaimana waktu tanam yang baik. kapan dan waktu-waktu apa yang tepat dalam melaksanakan kegiatan pembuatan rumah, naik rumah baru dana tau melaut. Semua itu ada pengalaman yang walaupun tidak tertulis tetapi menjadi kebiasaan dengan melihat perhitungan bulan dilangit dan tanda-tanda bintang. Selain itu dalam bidang pertanian ada rasionalisasi cara piker juga didalamnya, misalnya dalam betanam padi, ini dimaksudkan agar ada keseragaman tanam untuk menghindari hama dstnya. Begitu pula masih adanya upacara syukuran panen, karena dianggap adat kebiasaan ini pembawa berkah dalam keberhasilan panennya.

### **Peranan Lembaga Adat Dalam Bidang Pemerintahan**

Keberadaan lembaga adat di Kabupaten Morowali Utara, menjadi sangat penting dalam upaya membantu pemerintah daerah dalam banyak persoalan sosial, jika ada hal-hal yang perlu dilakukan, misalnya sifatnya

gotong royong, saran kritikan masukan nasehat-nasehat atau mengontrol pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, atau penyelesaian berbagai persoalan-persoalan yang luar biasa dengan melibatkan lembaga adat.

Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) merupakan suatu lembaga perencana di daerah, jika sebelumnya dalam menyusun program-program pembangunan belum melibatkan berbagai lembaga lokal yang terdapat pada masing-masing daerah, maka perlu segera diantisipasi agar pelibatan lembaga adat benar-benar bisa dioptimalkan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan jika terdapat berbagai kendala dan permasalahan pada umumnya disebabkan oleh faktor non teknis, seperti ganti rugi tanah, adanya proyek yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat serta permasalahan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan lokal, lembaga bisa menjadi mediator.

Pada era reformasi ini dalam dalam menyusun suatu program pembangunan keberadaan lembaga adat harus diikuti sertakan, seperti kegiatan Temu Karya, Rakorbang (Rapat Koordinasi Pembangunan) Tingkat II dan Rakorbang Tingkat I, Kecamatan dan Desa/kelurahan sekalipun, dimana pada waktu acara tersebut unsur-unsur lembaga adat dihadirkan untuk diminta masukan yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat setempat yang akan dijadikan lokasi pembangunan. Sehingga dengan menghadirkan unsur-unsur lembaga adat pembangunan yang dilaksanakan akan dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan sasaran yang ditetapkan, tidak atas kehendak kepentingan pribadi. Dalam pemberdayaan lembaga lokal ini, sejumlah negara di dunia; seperti Cina, Jepang, Korea dan negara lainnya telah menerapkan konsep ini, sehingganya keberadaan lembaga tersebut telah memberikan sugesti dalam berbagai pelaksanaan pembangunan, memberikan sugesti pada masyarakat untuk ikut serta.

### **Strategi Pengelolaan Lembaga Adat**

Banyak pertanyaan yang muncul ketika nilai-nilai tradisi ini mau diberlakukan dalam kehidupan masyarakat secara umum, ada yang meragukan dengan pertanyaan, bagaimana etnis lain (pendatang) yang tidak memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai adat itu? Bagaimana dengan agama? bagaimana dengan hukum positif? dan pertanyaan lainnya. Ini sangat penting dibicarakan secara mendalam, untuk memberi pemahaman bahwa nilai adat yang berlaku, pasti sudah diatur tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai semua agama, dan dipastikan pula bahwa nilai adat/tradisi yang akan diberlakukan itu juga tidak akan bertentangan dengan hukum positif yang ada. Karena itulah nilai dan norma adat yang terdokumentasi yang akan diberlakukan telah dikonfirmasi dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama mana yang patut diberlakukan dan mana yang tidak boleh. Begitu pula apa yang bisa diatur oleh norma adat apa yang tidak bisa diatur, semua itu menjadi harapan kita semua untuk memilah-milah secara jelas agar ke depan tidak lagi ada perbedaan dalam pelaksanaan norma adat ini.

### **Kasus Dalam Pendekatan Kelembagaan Adat**

#### ***Sistem Pengelolaan Kasus***

Untuk menguatkan optimalisasi pelaksanaan norma adat, maka perlu diatur secara jelas mekanisme yang akan diperankan. Mekanisme ini tidak kuat jika tidak ada landasan hukum yang mengaturnya, karena itulah perlu penguatan dalam pelaksanaan kelembagaan adat, minimal ada Perbu (Peraturan Bupati) jika perlu dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) tentang kelembagaan adat. Pelaksanaan lembaga adat harus sesuai mekanisme yang telah diatur berdasarkan wilayah kekuasaan adat masing-masing, mulai pada tingkat desa sampai pada tingkatan Kabupaten/Kota. Mereka mendudukan fungsi dan tugas mereka sesuai wilayah adatnya, sampai pada pengaturan sanksi dan aturan yang berlaku harus sama.

Lembaga adat desa menangani masalah yang berkaitan dengan tugas lembaga adat di desa, segala hal yang berkaitan dengan adat diproses di desa, kecuali ada masalah yang tidak mampu diatur adat di desa, akan dinaikan/ dilimpahkan pada jenjang kecamatan, begitu pula jika persoalan itu tidak bisa diselesaikan pada jenjang kecamatan akan di sorong kejenjang penyelesaian pada tingkat kabupaten/kota, dan seterusnya bisa sampai pada tingkatan Provinsi. Jika persoalan itu tidak bisa diselesaikan oleh lembaga adat dari jenjang itu, maka proses penyelesaiannya akan diserahkan kepada proses hukum formal (kepolisian). Sayangnya di Kabupaten Morowali Utara, sampai hari ini lembaga adat pada tingkatan kecamatan dan kabupaten belum ada terbentuk/dikukuhkan secara formal.

Selain pengukuhan secara formal perlu adanya menguatkan pelaksanaan kelembagaan adat, perlu legalitas, karena juga berkaitan dengan penggunaan fasilitas daerah, personalia yang bekerja, dan segala yang berkaitan dengan proses penyelesaian masalah. Struktur yang bekerja pada lembaga adat ini ada dua unit untuk mengurus proses penyelesaian sengketa setelah disepakati ruang lingkup adat yakni: 1) Pemangku adat mulai dari desa sampai tingkat kabupaten, yang berperan adalah tokoh-tokoh adat yang akan mengurus penyelesaian sengketa atau persoalan yang ada pada daerah masing-masing. Tokoh-tokoh adat ini adalah mereka yang mendapat mandat dari rakyat dan dipercaya duduk sebagai tokoh adat baik di tingkat desa,

kecamatan maupun ditingkat kabupaten dengan legalitas kepengurusan yang telah diterbitkan kepengurusannya oleh masing-masing wilayah; 2) Administrator yang akan berperan mengurus segala hal yang berkaitan dengan administrasi sengketa atau persoalan yang ditangani oleh tokoh-tokoh adat, sampai pada penyelesaian dan penetapan hasil rembuk keputusan adat, termasuk memantau pelaksanaan hasil keputusan adat. Karena itulah orang yang ditempatkan disini mereka yang telah berstatus pegawai negeri dan memiliki pengalaman penanganan persoalan. Itu dimaksudkan agar biaya oprasional dalam kepengurusan persoalan sengketa bisa diminimalisir, walaupun juga pada akhirnya harus dipikirkan biaya pendaftaran perkara/ persidangan termasuk dana-dana sanksi yang dijatuhkan bisa membiaya oprasional lainnya, sesuai peruntukannya, tetapi sekali lagi ini perlu aturan yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan lembaga adat, tanpa itu akan sangat sulit terlaksana apalagi berkaitan dengan anggaran.

### ***Persidangan***

Untuk memutuskan persoalan yang masuk dalam rana adat diperlukan pelaksanaan sidang, tatacara penetapan sidang dan standar pengambilan keputusan, harus sama pada semua tingkatan/jenjang pengambilan keputusan. Pelaksanaan sidang dilakukan secara terstruktur dan dilakukan oleh personil pegawai Pemda yang memiliki gaji tetap yang ditempatkan untuk mengurus administrasi persidangan.

Orang yang bekerja untuk mengurus administrasi persidangan adalah pegawai negeri yang ditempatkan oleh pemerintah daerah untuk keberja purnawaktu dalam mengurus berkaitan dengan pelaksanaan organisasi kelembagaan adat. Tugas dan fungsinya diatur sebagaimana tatalaksana perkantoran, mulai dari masuk kantor dan pulang, pengurus administrasi pendaftaran masalah yang masuk, jadwal persidangan, pelaksanaan sidang, siapa personil yang ditugas bersidang sesuai hasil kesepakatan ketua-ketua adat yang direkomendasi untuk tugas persidangan dan lain yang berkaitan dengan hasil keputusan, semua difasilitasi oleh pegawai yang ditempatkan mengurus kelembagaan adat.

Ketua-ketua adat melaksanakan tugas khusus untuk bersidang, menetapkan keputusan dan memberi rekomendasi pada pemangku adat untuk bersidang sesuai kesepakatan pemangku adat. Ketentuan persidangan diatur berdasarkan tatacara persidangan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar terdokumentasi secara rapih dan menjadi dokumen negara yang bisa dipertanggungjawabkan kapan dan dimana saja diperlukan.

### ***Pembahasan***

Globalisasi menimbulkan perubahan terhadap sebuah benda seperti payung yang sudah lama melekat dalam diri manusia tradisional. Namun adat istiadat di beberapa suku masih tetap terjaga, salah satunya pada suku Mori. Bentuk kehidupan suku Mori yang diatur dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa suku ini masih memiliki pola hidup yang kental dengan aturan tradisi adat mereka yang masih kuat mempengaruhi system kemasyarakatan. Bahkan pengaturan tata kehidupan itu telah dirinci secara detail apa yang mesti diatur oleh adat dan mana yang diatur oleh agama maupun hukum formal lainnya.

Seperti dalam pemberlakuan hukum masih menggunkan hukum adat yang sudah ada secara turun temurun. Adapun untuk menegakkan Hukum adat dan adat-istiadat dibentuklah lembaga peradilan yang disebut "Pu'u Mpobitara" atau majelis adat. Lembaga ini dipimpin oleh yang tertua atau yang dituakan merupakan sesepuh desa. Sekarang salah satu anak suku Mori yakni Molongkuni masih mengenal dan masih sering memberlakukan hukum adat dan ini berlaku secara umum pada masyarakat suku Mori yang terdiri dari hukum adat yang disebut "Tudu Langkai", "Tudu Tungano", dan "Tudu Kodei". Tudu langkai sering juga disebut KOPATEA yang berarti sebagai akibat dari pelanggaran itu bisa terjadi pembunuhan. Sangsi/denda pada Tudu Tongano ini juga dinyatakan dengan kerbau tudu dan ditambah dengan Lewekino. Tudu Kodei adalah sangsi/denda atas pelanggaran-pelanggaran kecil yang ditetapkan oleh majelis adat berupa kain meteran dengan ukuran depa "Ropa Bomba" dan atau kain sarung "Lipa ntinuda".

Keberadaan lembaga adat di Kabupaten Morowali Utara, menjadi sangat penting dalam upaya membantu pemerintah daerah dalam banyak persoalan sosial, jika ada hal-hal yang perlu dilakukan, misalnya sifatnya gotong royong, saran kritikan masukan nasehat-nasehat atau mengontrol pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, atau penyelesaian berbagai persoalan-persoalan yang luar biasa dengan melibatkan lembaga adat.

Pada era reformasi ini dalam dalam menyusun suatu program pembangunan keberadaan lembaga adat harus diikut sertakan, dimana pada waktu acara tersebut unsur-unsur lembaga adat dihadirkan untuk diminta masukan yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat setempat yang akan dijadikan lokasi pembangunan. Sehingga dengan menghadirkan unsur-unsur lembaga adat pembangunan yang dilaksanakan akan dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan sasaran yang ditetapkan, tidak atas kehendak kepentingan pribadi.

Nilai adat yang berlaku, pasti sudah diatur tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai semua agama, dan dipastikan pula bahwa nilai adat/tradisi yang akan diberlakukan itu juga tidak akan berentangan dengan hukum positif yang ada. Karena itulah nilai dan norma adat yang terdokumentasi yang akan diberlakukan telah dikonfirmasi dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama mana yang patut diberlakukan dan mana yang tidak boleh, begitu pun sebaliknya.

## Simpulan

Globalisasi menyebabkan perubahan pada suatu benda, seperti payung, yang telah lama menjadi ciri khas masyarakat tradisional. Namun adat beberapa suku masih bertahan, salah satunya adalah suku Mori. Tata cara hidup suku Mori yang teratur menunjukkan bahwa suku ini masih memiliki gaya hidup yang sarat dengan adat istiadat yang masih kental pengaruhnya dalam sistem sosial. di Kabupaten Morowali memiliki norma dan nilai adat yang masih diberlakukan oleh masyarakat, terutama berkaitan dengan perilaku dan kehidupan sehari-hari, serta pesta perkawinan. Hal ini dikuatkan dengan terbentuknya kelembagaan adat secara formal dari tingkat desa sampai Kabupaten, aturan adatnya juga sudah banyak terdokumentasi, sanksi adat telah ditetapkan bersama tokoh-tokoh adat dan pemberlakukannya diserahkan pada masing-masing wilayah adat ditingkat desa. Tingkatan sanksi adat meliputi; "Tudu Langkai" yakni tingkatan sanksi paling berat yang bisa sanksinya adalah kerbau (tudu) 7 ekor dengan segala ikutannya, kemudian "Tudu Tungano", dan "Tudu Kodei". Yang diatur oleh adat biasanya perzinahan, (Monsosabo), perampas istri orang, pencurian ringan, kata-kata kasar, rencana pembunuhan, pencurian, dan persoalan muda mudi. Segala bentuk pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan secara adat akan diteruskan kepihak yang berwenang.

## Referensi

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83–103.
- Citrawan, F. A. (2021). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586–602. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/index>
- Guampe, F. A. (2021). *Literasi dan perilaku Sosial Ekonomi Petani Perdesaan*. Media Sains Indonesia.
- Habibi, R. K., & Kusdarini, E. (2020). Kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan tradisi pernikahan pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 60–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p60-69.2020>
- Indrawasih, R. (2017). Revitalisasi lembaga adat pengelolaan sumberdaya laut untuk membangun kembali budaya bahari. *Jurnal Kebudayaan*, 12(1), 58–70.
- Juditha, C. (2015). Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.445>
- Julianty, A. A. (2022). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Nasional Bangsa Indonesia Saat ini. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 3(1), 1–9. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/asanka/article/view/3475/2106>
- Khusniati, M. (2014). Model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal dalam menumbuhkan karakter konservasi. *Indonesian Journal of Conservation*, 3(1). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijc/article/view/3091>
- Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(2), 10–31.
- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(3). <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view/642>
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a7>
- Patria, A. S., Rupa, S. M. J. P. S., & Mutmaniah, S. (2016). Kerajinan anyam sebagai pelestarian kearifan lokal. *Jurnal Dimensi Seni Rupa Dan Desain*, 12(1), 1–10.
- Prayogi, R., & Dania, E. (2016). Pergeseran nilai-nilai budaya pada suku bonai sebagai civic culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Humanika*, 23(1), 61–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/humanika.23.1.61-79>
- Undang-undang No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 22 (1999).
- Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 32 (2004).
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32 (2009).

- Risal, M. (2017). Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal Di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau). *Jurnal Administrative Reform*, 4(2), 106–126. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/597>
- Samsul, S., Peribadi, P., Arsyad, M., Tanzil, T., & Juhaepa, J. (2022). TKPKD DAN KEMISKINAN MASYARAKAT PEDESAAN: Studi Kasus di Wilayah Pedesaan Kabupaten Konawe Selatan. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 11(2), 197–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v11i2.1459>
- Solemede, I., Tamaneha, T., Selfanay, R., Solemede, M., & Walunaman, K. (2020). Strategi Pemulihan Potensi Pariwisata Budaya di Provinsi Maluku. *Noumena: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, 1(1), 69–86.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta CV.
- Tahan, A., Kehik, B. S., & Mael, M. Y. (2021). Peranan Tokoh Adat Dalam Melastarikan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau. *JPPol: Jurnal Poros Politik*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jppol.v3i1.1960>
- Yulinis, Y. (2019). Eksistensi Payung Dalam Kebudayaan Minangkabau Di Era Globalisasi. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 34(2), 275–283. <https://doi.org/https://doi.org/10.31091/mudra.v34i2.711>